

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Ruang Lingkup Peraturan Daerah

#### 1. Pengertian Peraturan Daerah

Setiap pemerintahan daerah memiliki peraturan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dari daerah tersebut. Maksud dari pemerintahan daerah melalui ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah *juncto* (jo.) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan dalam ayat (2): Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun ayat (3), Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.<sup>1</sup>

Peraturan Daerah merupakan bagian integral dari teori peraturan perundang-undangan, Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatakan Perda adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik Provinsi dan Kota/Kabupaten. Pengertian Perda menurut Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan daerah adalah kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), artinya, tiap-tiap daerah memiliki kewenangan untuk membentuk Perda.

Menurut Aristo Evandy A. Barlian Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undang yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama

---

<sup>1</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Jakarta Sinar: Grafika, 2018), 2.

Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota) . Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah terdiri atas :

- a. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan
- b. Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.
- c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD
- d. Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
- e. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.<sup>2</sup>

Namun demikian, daerah tidak bisa serta merta dalam menyusun peraturan yang berkaitan dengan daerah atau Peraturan Daerah, melainkan harus mengacu pada perundang-undangan yang ada. Ada beberapa persyaratan yang harus dipatuhi daerah dalam melahirkan Perda, diantaranya Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Perda merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan Perda diperlukan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Terakhir, yang tidak kalah penting adalah pembentukan Perda harus memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

## 2. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah

Dalam pembentukannya, pemerintahan Kabupaten Demak sangat memperhatikan dasar dari peraturan daerah yang telah dibuat agar tetap sejalan dengan peraturan atau perundang-undangan yang lebih tinggi. Merujuk pada Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Aristo Evandy A. Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang – undangan Dalam Perspektif Politik Hukum*, Jurnal Hukum Vol. 10 Nomor 4, Oktober – Desember 2016, 608.

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintahan Kabupaten Demak membuat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.

Dalam pembentukan peraturan daerah kabupaten/kota pada Pasal 63 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa, Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 sampai dengan pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>3</sup> DPRD kabupaten/kota sebagai alat kelengkapan daerah dimana mereka menjabat, beberapa tugas dari DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama.
- b. Membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang APBD bersama dengan kepala daerah.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, APBD, kebijaksanaan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah.
- d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi DPR daerah kabupaten/kota.
- e. Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
- f. Memberikan pendapat dan pertimangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah.
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencanakerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
- h. Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

---

<sup>3</sup> Citra Umbara, *Unda-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Citra Umbara, 2019), 26.

- i. Membantu panitia pengawas pemilihan kepala daerah.
- j. Melakukan pengawasan dan memintalaporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
- k. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat.<sup>4</sup>

Selain itu, juga dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 149 DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi:

- 1) pembentukan Perda Kabupaten/Kota; anggaran; dan pengawasan.
- 2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di Daerah kabupaten/kota.
- 3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota menjaring aspirasi masyarakat.<sup>5</sup>

Namun dalam pembentukan perda kabupaten / kota, DPRD Kabupaten / Kota harus berkoordinasi dengan pemimpin daerah sesuai dengan otonominya, yaitu bupati atau walikota yang memimpin daerah tersebut. Hal ini dijelaskan dalam Undang – Undang Nmor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 150

Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota;
- b. mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan
- c. menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, 104-105.

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Pasal 149

<sup>6</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Pasal 150

### 3. Fungsi dan Tujuan Peraturan Daerah

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, peraturan daerah mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai berikut:

- a. Sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini peraturan daerah tunduk kepada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.<sup>7</sup>

Melihat dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi peraturan daerah adalah menjadi peraturan atau petunjuk mengenai hak, kewajiban, pelanggaran dan sanksi yang berlaku bagi masyarakat dan membantu tegaknya peraturan dan ketertiban di lingkungan yang ditempati oleh masyarakat. Peraturan Daerah memiliki fungsi sebagai dasar, arah dan pedoman bagi masyarakat dalam rangka menjadikan Kabupaten Demak sebagai lingkungan bagi masyarakat yang harmonis.

Tujuan peraturan daerah adalah tercapainya suasana daerah yang kondusif bagi terlaksananya peraturan perundang-undangan yang ada. Sedangkan peraturan daerah bertujuan untuk menciptakan situasi daerah yang kondusif bagi pencapaian tujuan kemasyarakatan dan perilaku yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

---

<sup>7</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) 114.

#### 4. Kedudukan Peraturan Daerah dalam Undang – Undang

Peraturan daerah merupakan salah satu jenis perundang – undangan dan bagian dari sitem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini peraturan daerah mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>8</sup>

Peraturan Daerah itu adalah bentuk peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang dan Perpu, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, akan tetapi, dari segi isinya maupun meknisme pembentukannya, Peraturan Daerah itu mirip dengan undang-undang. Pertama, seperti undang-undang maka organ negara yang terlibat dalam proses pembentukan peraturan daerah adalah lembaga legislatif dan eksekutif secara bersama-sama. Jika undang undang dibentuk oleh legislatif pusat dengan persetujuan bersama dengan presiden selaku kepala pemerintahan eksekutif, maka perturan daerah dibentuk oleh lembaga legislatif daerah bersama-sama dengan kepala pemerintah daerah setempat. Dengan perkataan lain, sama dengan undang-undang peraturan daerah juga merupakan produk legislatif yang melibatkan peran para wakil rakyat yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang berdaulat.<sup>9</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 145 ayat (1) sampai dengan ayat (7) menyatakan:

- a. Perda disampaikan kepada pemerintah paling lama tujuh hari setelah ditetapkan.
- b. Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah.
- c. Keputusan Pembatalan Perda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 ( enam puluh ) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

---

<sup>8</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 113.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang – Undang*, PT. RajaGrafindo Persada, Kota Depok, 2014, 64

- d. Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud;
- e. Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung;
- f. Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau sepenuhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- g. Apabila pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.<sup>10</sup>

Menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan daerah itu jelas merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang kedudukannya berada dibawah undang-undang. Jenis hierarki peraturan perundang-undangan itu ditentukan sebagai berikut :

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945;
- b. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Daerah.

Bahkan didalam Pasal 7 ayat (2) ditentukan pula bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Peraturan Daerah Provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama gubernur.
- b. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota;
- c. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat, dibuat oleh badan badan perwakilan desa atau nama lainnya bersama dengan

---

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 68.

kepala desa atau nama lainnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan

- d. Peraturan Desa/peraturan yang setingkat diatur dengan peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Jika ditelusuri dengan seksama, penempatan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan yang dimasukkan ke dalam kelompok peraturan perundang-undangan tingkat pusat, baru terjadi karena Ketetapan MPR No. III/MPR/2000. Dalam Pasal 2 TAP MPR ini, Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu meliputi:

- a. Undang-undang Dasar;
- b. Ketetapan MPR/S;
- c. Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Keputusan Presiden; dan
- g. Peraturan Daerah.<sup>12</sup>

## B. Ruang Lingkup Hiburan

### 1. Pengertian Hiburan

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran<sup>13</sup>. Pada umumnya hiburan dapat berupa musik, film, opera, drama, ataupun berupa permainan bahkan olahraga. Berwisata juga dapat dikatakan sebagai upaya hiburan dengan menjelajahi alam ataupun mempelajari budaya. Mengisi kegiatan diwaktu senggang seperti membuat kerajinan, keterampilan, membaca juga dapat dikategorikan sebagai hiburan bagi orang tertentu yang memiliki sifat *workaholic*, bekerja adalah hiburan dibandingkan dengan berdiam diri.

Selain itu terdapat tempat-tempat hiburan atau klab malam sebagai tempat-tempat untuk melepas lelah, umumnya berupa rumah makan atau restoran yang dilengkapi hotel serta

---

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, ), 69.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*,(Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 70.

<sup>13</sup> Yulia Priskila Lumentah, *Analisi Penerapan Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Di Kota Manado*, Jurnal EMBA, Vol. 1 No. 3, September 2016, 384.



sarana hiburan seperti musik, karaoke, opera. Ada pula yang menyediakan permainan seperti bilyar hingga sarana perjudian. Bagi kalangan tertentu, permainan judi dianggap sebagai hiburan atau sarana membuang sial. Selain itu, di beberapa negara ada juga klab-klab malam yang diperuntukkan untuk pertemuan keluarga yang tentunya berbeda dengan klab-klab malam pada umumnya. Hiburan sering memberikan kesenangan, kenikmatan, dan tawa.

## 2. Prosedur Perizinan Tempat Usaha Hiburan

Dalam setiap hal yang kita lakukan, semua memiliki peraturan tersendiri agar tak keluar dari norma-norma yang ada, baik yang berkaitan dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Begitupun dalam proses pendirian tempat usaha yang ada, bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.<sup>14</sup> Perizinan lokasi yang dimaksud disini adalah Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usaha dan/atau kegiatannya.<sup>15</sup> Sedangkan pelaku usaha yang dimaksud merupakan perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.<sup>16</sup>

Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan izin penggunaan lahan bagi pelaku usaha adalah sebagai berikut :

- a. Pelaku Usaha mengajukan permohonan pendaftaran Izin Lokasi secara elektronik melalui Lembaga OSS.
- b. Persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - 1) Nomor Induk Berusaha (NIB);
  - 2) Pernyataan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi;

---

<sup>14</sup> Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Bab 4, Bagian ke 4, Pasal 24.

<sup>15</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi, Bab 1, Pasal 1, Ayat 1.

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi, Bab 1, Pasal 1, Ayat 2.

- 3) Pernyataan persyaratan Izin Lokasi tanpa Komitmen;
  - 4) Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi;
  - 5) Peta/Sketsa yang memuat koordinat batas letak lokasi yang dimohon;
  - 6) Rencana kegiatan usaha;
  - 7) Bukti pembayaran biaya pelayanan yang sah; dan
  - 8) Surat pernyataan luas tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha lainnya yang merupakan 1 (satu) grup.
- c. Persyaratan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf g dibuat sesuai dengan format, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.<sup>17</sup>

### 3. Sanksi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah

Dalam setiap peraturan pastinya akan ada pembahasan tentang sanksi atau dampak yang akan diterima bagi masyarakat yang telah melakukan pelanggaran atau berjalan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Sanksi adalah hukuman atau tindakan paksaan atas pelanggaran.<sup>18</sup> Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sanksi merupakan suatu langkah yang dijatuhkan kepada individu atau kelompok tertentu karena telah melakukan pelanggaran.

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang.<sup>19</sup> Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang.<sup>20</sup>

Sedangkan sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk

---

<sup>17</sup> Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Izin Lokasi, Bab 4, Pasal 8, Ayat 1 - 3.

<sup>18</sup> Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Terbit Terang, 1999), 285.

<sup>19</sup> J.C.T Simongkir, Rudy T. Erwin dan Aj.T.Prasetyo, 2000, 152.

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, 878.

penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu<sup>21</sup>. Sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>22</sup>

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran sebuah peraturan atau ketentuan hukum, dan sanksi itu bersifat memaksa dan penambahan penderitaan dengan sengaja. Di dalam hukum pidana, ketentuan mengenai jenis sanksi/hukuman pidana diatur di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membagi hukuman ke dalam 2 (dua) jenis yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

#### **4. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

##### **a. Pengertian Penegakan Hukum**

Guna mewujudkan penegakan hukum yang bertanggung-jawab dapat diartikan sebagai suatu upaya pelaksanaan penegakan hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik, bangsa, Negara dan pada puncak tertinggi adalah pertanggung-jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penegakan hukum, berkaitan erat terhadap adanya kepastian hukum dalam memahami, menafsirkan

---

<sup>21</sup> Tri Andrisman, “Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia”, Bandar Lampung, Unila, 2009, 8.

<sup>22</sup> Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana I”, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, 81.

dan menegakkan peraturan perundang-undangan sebagai satu sistem hukum Negara yang sedang berlaku. Penegakan hukum juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan terwujudnya keadilan di tengah masyarakat. Proses penegakan hukum memang tidak dapat dipisahkan dengan wujud hukum perundang-undangan sebagai satu sistem hukum yang mengabdikan kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Secara konseptual, makna dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum dilakukan untuk menjamin sebuah aturan agar berjalan dengan baik dan semestinya.

Untuk menghindari terjadinya ketidakadilan terhadap hukum, PWC Akkermans menegaskan beberapa penafsiran mengenai aturan hukum, sesuai dengan teori pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu diperhatikan 5 (lima) faktor :

- 1) Faktor wewenang, artinya badan yang menyusun peraturan perundang-undangan itu memang diberi wewenang secara konstitusional.
- 2) Faktor substansi, artinya materi muatan peraturan perundang-undangan itu sesuai dengan lingkup kewenangan yang diaturnya
- 3) Faktor heuristik, artinya peraturan perundang-undangan itu telah mengakomodasikan perkembangan segi-segi sosial dan psikologi masyarakat.
- 4) Faktor konstitusional, artinya materi muatan atau isi peraturan perundang-undangan itu tidak menyimpang dari hierarki peraturan perundang-undangan.

- 5) Faktor prosedural, artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu telah dipenuhi prosedur pembahasan menurut ketentuan hukum.<sup>23</sup>

Selain itu, penegakan hukum juga tidak lepas dari norma hukum, norma hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia sehingga jika ada pelanggaran terhadap norma hukum maka harus ada penegakan hukum. Dalam menegakan norma hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan hukum (*Gerechtigkeit*). Untuk dapat mewujudkan penegakan norma hukum tersebut, maka seorang yang mengkaji ilmu hukum pertama-tama perlu memahami bagaimana suatu norma hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Norma hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan, baik tertulis maupun lisan, yang mengatur bagaimana seyogianya ia berbuat atau tidak berbuat agar kepentingannya terlindungi dari gangguan atau serangan. Dengan perkataan lain norma hukum merupakan pandangan obyektif masyarakat tentang apa yang seyogianya kita harus berbuat atau tidak berbuat.<sup>24</sup>

**b. Faktor – faktor Upaya Penegakan Hukum**

Dalam upaya penegakan hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, faktor – faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;

---

<sup>23</sup> Josef Mario Monteiro, *Konsep Dasar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2017), 28.

<sup>24</sup> Josef Mario Monteiro, *Konsep Dasar Ilmu Hukum*, (Malang: Setara Press, 2017), 55.

<sup>25</sup> Soerjono Suuuuuuoekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 8.

- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Sementara itu, ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan untuk dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan dari penegakan hukum tersebut, secara umum menurut Soerjono Sokenmo menyebutkan ada lima faktor, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya itu sendiri tanpa dilakukan oleh masyarakat;
- 2) Faktor penegakan hukum, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam membentuk maupun yang menerapkannya;
- 3) Faktor sarana dan/atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor kebudayaan, yakni merupakan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam setiap pergaulan hidup di lingkungannya;
- 5) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan kaidah-kaidah hukum.<sup>26</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Penulis disini mengambil beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul atau tema yang diambil. Kemudian hasil penelitian tersebut, penulis jadikan bahan referensi untuk melengkapi pembahasan, antara lain:

1. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Hadriana Hatta (B12112139) dengan judul “Penegakan Hukum Perizinan Terhadap Usaha Karaoke Di Kota Makassar (Berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata)”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan perda yang telah dibuat oleh Pemerintahan Kota Makassar dimana perda yang diperuntukkan guna mengatur tentang usaha karaoke di Kota Makassar ini banyak dilanggar oleh para pelaku usaha karaoke. Dimana tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, selanjutnya penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dan studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian skripsi ini menemukan beberapa angka yaitu, jumlah penyelenggara usaha karaoke di

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 4-5.

Kota Makassar pada tahun 2015 sebanyak 104 dengan rincian yang telah memiliki izin TDUP sebanyak 83 tempat usaha dan yang melakukan pelanggaran sebanyak 21 tempat usaha, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak pelaku usaha karaoke yang masih melakukan pelanggaran terhadap perda yang telah dibuat. Pelanggaran yang dilakukan berupa tempat yang tidak memiliki izin TDUP atau izin kadaluarsa sebanyak 9 tempat usaha dan melanggar ketentuan perda berupa menjual minuman beralkohol tanpa izin sebanyak 12 tempat usaha. Dari hasil penelitian skripsi tersebut dapat dikatakan bahwa presentase pelanggaran lebih rendah dibandingkan dengan presentase kepatuhan terhadap perda yang ada, namun demikian pemerintah juga harus tetap meningkatkan pengawasan terhadap pelaku tempat usaha karaoke agar tidak bertambahnya pelanggaran terhadap perda yang telah dibuat.

Relevansinya dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang penegakan usaha karaoke dengan perizinan yang sudah diatur di dalam Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata. Perbedaannya adalah tentang usaha karaoke yang diperbolehkan oleh pemerintah Kota Makassar dengan ketentuan yang sudah diatur dalam perda tersebut, sedangkan usaha karaoke yang akan diteliti oleh penulis tidak diperbolehkan untuk berdiri sendiri, usaha karaoke hanya sebagai tambahan hiburan didalam hotel bintang 5 sesuai dengan Perda yang akan dibahas oleh penulis.

2. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Niluh Putu Widiartini (1006817315) dengan judul “Analisis Penetapan Pajak Hiburan atas Jasa Hiburan Karaoke Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Di Kota Depok”, peneliti dalam hal ini bertujuan untuk dua hal, yaitu untuk mengetahui latar belakang perubahan pajak atas tempat hiburan karaoke di Kota Depok serta untuk mengetahui gambaran proses formulasi dalam penetapan kebijakan atas tarif pajak karaoke dalam Perda Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah di Kota Depok. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*field research*) dan studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa latar belakang perubahan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memenuhi fungsi pajak dalam sisi budgetair maupun dari

sisi regulerend. Sedangkan dalam proses perumusan kebijakan diketahui ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Depok, antara lain, *pertama* pemerintahan Kota Duepok melakukan identifikasi perumusan masalah, *kedua* tahap agenda u(*setting*), *ketiga* tahap *policy publik formulation*, dalam hal ini pemerintah Kota Depok menetapkan tarif sebesar 35% terhadap jasa karaoke, *keempat* tahap *policy design* yaitu pemerintah Kota Depok melihat dampak dari peneanaan tarif yang ditetapkan baik dari segi ekonomi, administratif maupun dari segi politik.

Relevansinya dengan penelitian penulis adalah sama – sama membahas tentang tempat usaha hiburan karaoke. Kemudian perbedaannya adalah peneliti penulis hanya membahas tentang penegakan tempat usaha hiburan karaoke dimana para pelaku melakukan pelanggaran administrasi sesuai perda yang telah buat oleh pemerintahan yang akan dilakukan penelitian oleh penulis, namun penelitian yang dilakukan oleh Niluh Putu Widiartini membahas tentang tarif pajak usaha hiburan karaoke serta proses perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Depok mengenai kebijakan tentang kenaikan pajak usaha hiburan karaoke.

3. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fathoni (2503405501) dengan judul “Tempat Usaha Hiburan Karaoke Di Kabupaten Pati (Kajian Terhadap Dampak Sosial Ekonomi Bagi Masyarakat Kabupaten Pati)”, peneliti dalam hal ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak tempat-tempat karaoke di Kabupaten Pati terhadap kehidupan sosial ekonomi bagi masyarakat. Penelitian skripsi ini mendapatkan hasil, dalam hal sosial maupun ekonomi masyarakat Kabupaten Pati mendapatkan hal yang positif maupun negatif. Dampak positif sosial dari karaoke adalah, *pertama* dari banyaknya tempat usaha karaoke di wilayah Kabupaten Pati akhirnya secara langsung mengurangi angka pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya, *kedua* karena tempat usaha karaoke buka hingga larut malam, maka wilayah Kabupaten Pati menjadi ramai, *ketiga* tempat usaha karaoke menjadi salah satu alternatif untuk mencari tempat hiburan yang lain. Selanjutny dampak negatif dari adanya usaha karaoke adalah, *pertama* secara tifak langsung akan merubah gaya hidup sesuai trend namun tanpa kendali khususnya bagi kaum wanita, *kedua* rawan terhadap persaingan tempat usaha maupun



pekerjanya, terutama untuk pemandu, *ketiga* menyebabkan efek candu bagi para pelaku sehingga akan berdampak buruk bagi ekonomi para pelakupencari hiburan karaoke tersebut, *keempat* meningkatnya kegiatan prostitusi diwilayah yang terdampak. Sedangkan dampak positif terhadap ekonomi adalah, *pertama* adanya tempat usaha karaoke menambah pendapatan daerah di Kabupaten Pati, *kedua* meningkatkan taraf hidup beberapa masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha karaoke, selain itu dampak negatif ekonomi akibat adanya usaha karaoke adalah, *pertama* meningkatnya angka konsumtifitas bagi sebagian masyarakat Kabupaten Pati, *kedua* bagi masyarakat pengguna jasa karaoke yang kurang baik dalam mengontrol keuangan akan berdampak buruk bagi pengguna jasa tersebut.

Relevansinya dengan penelitian penulis adalah sama – sama membahas tentang tempat usaha hiburan karaoke. Sedangkan perbedaannya adalah, penelitian skripsi yang dilakukan Muhammad Fathoni fokus terhadap dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan terhadap usaha karaoke, sedangkan penulis peneliti fokus terhadap dampak hukum yang akan diterima oleh pelaku usaha karaoke yang melakukan pelanggaran terhadap perda yang ada.

4. Penelitian skripsi yang ditulis oleh Ruslan (10922007685) yang berjudul “Pelaksanaan Penyewaan Tempat Hiburan Karaoke Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Karaoke Family Box dan Family Karaoke House Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)“, peneliti dalam hal ini mempunyai dua tujuan, yaitu *pertama* ntuk mengetahui pelaksanaan penyewaan tempat hiburan Karaoke FamilyBox dan Family Karaoke House di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, *kedua* Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan penyewaan tempat hiburan Karaoke Family Box dan Family Karaoke House diKecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Sedangkan hasil dari penelitian adalah, bahwa Praktek karaoke Family Box dan Family Karaoke House di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dengan sistem sewa perjam yang beroperasi siang dan malam setiap harinya, baik pada hari-hari biasa maupun pada hari-hari besar. Didalam pelaksanaan penyewaan tempat hiburan karaoke tersebut bertujuan hanya sebatas tempat hiburan saja , namun terdapat penyalahgunaan dalam penyewaannya, yaitu pemilik tempat hiburan Karaoke Family Box dan Family Karaoke House menyediakan atau menjual minuman yang mengandung alkohol

dan di tempat karaoke tersebut sering terdapat pengunjung berpasangan yang bukan mahromnya berada di dalam satu kamar atau ruangan yang tertutup. *Kedua* menurut tinjauan fiqh muamalah dalam pelaksanaan penyewaan tempat hiburan Karaoke Family Box dan Family Karaoke House. Tempat hiburan karaoke tersebut mengandung kemudharatan karena telah melanggar aturan syariat Islam, Maka pelaksanaan penyewaan tempat hiburan tersebut tidak dibolehkan karena kemudharatan harus diutamakan dari pada kemashlahatan.

Relevansinya dengan peneliti penulis adalah sama-sama membahas tentang karaoke. Sedangkan perbedaannya adalah, peneliti penulis membahas hanya membahas tentang karaokenya saja, tetapi membahas pada parktek penyewaan tempat usaha karaoke dan perilaku menyimpang dalam kegiatan atas karaoke tersebut.

#### **D. Kerangka Berfikir**

Peraturan daerah kabupaten/kota merupakan salah satu bentuk peraturan yang kedudukannya dalam undang-undang adalah dibawah Peraturan Presdien, dimana Peraturan Daerah ini dalam perumusannya melibatkan banyak pihak, diantaranya adalah DPR, juga kepala daerah juga pemerintahan yang ada. Dalam salah satu pasal yang tertulis pada Perda Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak dengan tegas mengatakan bahwa karaoke diwilayah Kabupaten Demak adalah bagian dari hotel bintang 5, yang dapat diartikan bahwa tempat usaha hiburan karaoke tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya pihak lain. Namun kenyataan dilapangan berbeda, masih banyak pelaku usaha hiburan karaoke yang melakukan pelanggaran terhadap perda yang ada tersebut.

Sebagai warga Kabupaten Demak harusnya mengetahui bagaiman aturan-aturan yang ada, bukan hanya mengetahui saja, tetapi juga melaksanakan apa saja yang telah terdapat dalam perda yang ada tersebut. Selain itu penegak hukum yang ada diwilayah Kabupaten Demak juga harus lebih tegas melakukan tindakan terhadap pelaku usaha yang telah melanggar perda tersebut. Selain itu masyarakat juga harus berperan aktif dalam pemahaman dan juga pelaksanaan perda yang telah dibuat, masyarakat sekitar dapat melaporkan kepada pihak yang berwenang ketika ada pelaku usaha yang masih melakukan atau yang akan melakukan pelanggaran terhadap perda tersebut, karena itu akan membantu pihak

pemerintahan dan juga pihak penegak hukum dalam menjalankan tugasnya dan pengawasan terhadap perda tersebut.

Dengan dibentuknya Perda Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Di Kabupaten Demak, diharapkan masyarakat wilayah Kabupaten Demak dapat hidup dengan tenang dan juga nyaman karena aturan yang telah dibuat tidak lain untuk ketertiban dan kenyamanan masyarakat wilayah Kabupaten Demak, diamana masyarakat dapat melakukan aktifitas tanpa adanya gangguan serta berjalan dengan aman, nyama dan terbentuknya keadaan yang kondusif.

Dari uraian diatas, maka dapat dijelaskan kerangka berpikir sebagai berikut:



Gambar 1.1 :kerangka

Dalam tabel tersebut, dapat dijelaskan bahwa penulis akan membahas tentang skema terkait penelitian yang akan dilakukan, *pertama* yaitu pembahasan ruang lingkup Peraturan Daerah, *kedua* penulis akan membahas bagaimana penegakan terhadap perda yang sudah ada, *ketiga* penulis akan membahas tentang faktor apa saja yang menyebabkan maraknya pelanggaran terhadap perda, selanjutnya *keempat* penulis akan membahas tentang usaha hiburan karaoke menurut perspektif Hukum Islam.